

## **Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)**

**Seva Maya Sari\*<sup>1</sup>, Toguan Rambe<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidimpuan<sup>2</sup>

Email : sevamayasari@uinsu.ac.id<sup>1</sup>; toguanrambe4@gmail.com<sup>2</sup>

### ***Abstract***

Errors in criminal law studies are known in two forms, namely errors based on the element of intent (*dolus*) and errors based on the element of starvation (*culpa*). Negligence (*Culpa offense*) which the perpetrator did not want. Cases related to Delik Culpa where a person, due to his negligence, committed a criminal act, was often committed by the community. This case is not uncommon and there are still pros and cons in the field of law. There are many examples of cases where due to their negligence other people died. As the explanation of article 359 of the Criminal Code in the positive criminal law for the criminal offender (*offense Culpa*), even though his negligence has taken the life of another person, he is still convicted. It is known that the Islamic Criminal Law (*Fiqh Jinayah*), there is a classification of criminal acts and sanctions, negligence in murder (*fi qatli al khata* ') is someone who commits an act accidentally, but by reason of this action it can result in the loss of another person's life. The penalty for errant murder is almost the same as for deliberate murder, namely the basic punishment of *diyat* and *kafarat*, and the substitute punishment is *ta'zir* and fasting and there are additional penalties, namely deprivation of inheritance rights and revocation of the right to receive a will.

***Keywords:*** *Culpa, KUHP, Jinayah*

### ***Abstrak***

Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan didasari karena adanya unsur kelapaan (*culpa*). kelalaian (*delik Culpa*) yang tidak dikehendaki pelaku. Kasus yang berkaitan dengan Delik Culpa dimana seorang karena kealpaannya melakukan sebuah tindak pidana, tidak jarang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini tak jarang pula masih sering masih pro dan kontra dibidang hukum. Banyak contoh kasus yang karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal. Sebagaimana penjelasan pasal 359 KUHP dalam

hukum pidana positif pelaku pidana (delik Culpa) meskipun karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain maka tetap dipidana. Diketahui bahwasannya hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), ada klasifikasi tindak pidana dan sanksinya, kealpaan dalam pembunuhan (fi qatli al khata') ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

*Kata Kunci ; Culpa, KUHP, Jinayah*

## **PENDAHULUAN**

Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan dan kesalahan didasari karena adanya unsur kelapaaan. Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku ( delik Dolus) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelapaaan atau kelalaian (delik Culpa) yang tidak dikehendaki pelaku.

Kasus yang berkaitan dengan Delik Culpa dimana seorang karena kealpaanya melakukan sebuah tindak pidana, tidak jarang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini tak jarang pula masih sering masih pro dan kontra dibidang hukum. Banyak contoh kasus yang karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal. Misalnya , seseorang yang sedang mengendarai mobil karena ia lalai mengantuk ataupun kurang teliti memeriksa kendaraan sehingga rem blong mengakibatkan kecelakaan atau menabrak orang lain, orang tua ataupun pengasuh yang lalai mengawasi dan mengasuh anak sehingga kehilangan nyawa. Ibu rumah tangga yang lalai mematikan kompor sehingga menyebabkan kebakaran dan mengakibatkan kematian. Dan masih banyak lagi contoh kasus yang diakibatkan karena kealpaan dan kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal.

Meskipun kealpaan atau kelalaian hal yang manusiawi, tidak sengaja dan tidak dikehendaki oleh pelaku, namun apabila sudah sampai melukai atau mengakibatkan orang lain meninggal, maka tidak bisa dimaklumi. Peristiwa

tersebut tetap harus ditindaklanjuti secara hukum, agar kedepannya lebih berhati-hati dan tidak menjadikan unsur kealpaan untuk terhindar dari hukuman.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang dapat dipidan meskipun karena lalai ataupun kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. sebagaimana diatur dalam pasal 359 KHUP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Penjelasan pasal 359 KUHP dalam kajian Hukum Pidana positif meskipun karena kealpaannya (delik Culpa) seseorang itu telah menghilangkan nyawa orang lain maka tetap dipidana. Bagaimana dengan kajian hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) meninjau permasalahan delik culpa ini. Diketahui bahwasannya dalam kajian fiqh jinayah, ada klasifikasi tindak pidana dan sanksinya, diantaranya adalah qishash. Qishash dalam bahasa arab disebut Qotl artinya pembunuhan dan yang sinonimya (amat) artinya mematikan. bagaimana pertanggung jawaban dan sanksi delik culpa dalam kajian Fiqh Jinayah. sehingga pelaku tindak pidana meskipun karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dapat di hukum sesuai perbuatannya.

Peneliti merasa perlu mengkaji delik culpa dalam kajian fiqh Jinayah, karena permasalahan ini tentu menarik dikarenakan sering terjadi dimasyarakat tanpa disadari namun berdampak besar terhadap nyawa seseorang dan memiliki subnagsi untuk penerapan hukum pidana ditengah masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat aman dan tentram.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analisis (Sugiono, 2008, p. 72). Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian normatif yaitu meneliti kejelasan bagaimana delik Culpa dalam kajian Fiqh Jinayah. Pendekatan penelitian ini digunakan cara komprehensif dengan tiga pendekatan sekaligus yaitu; pendekatan normative, yuridis dan komparatif (Hidayat, 2020, p. 17; Ravena & Kristian, 2017, p. 59). Pendekatan normative dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan-ketentuan terkait delik culpa (kealpaan) yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik berupa ayat-ayat al-quran dan hadis maupun dalam kiba-kitab induk tentang jarimah ataupun buku-buku yang terkait hukum pidana

yang berkaitan dengan judul penelitian (Faisar, 2010, p. 52). Disamping itu, pendekatan normatif ini berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia (KUHP) tentang sanksi dan pertanggungjawaban terkait pelaku delik culpa.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan yuridis. Pendekatan ini menurut banyak kalangan ilmuan disebut juga sebagai pendekatan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dipergunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang termaktub dalam pasal 359 KUHP mengenai makna delik culpa. Sementara itu, pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji makna dan penindakan terhadap pengemis dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) dan Hukum Pidana (KUHP). Instrumen yang digunakan sebagai alat pembanding dalam penelitian ini adalah pertanggung jawaban dan kriteria delik culpa

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Delik Culpa dalam Kajian Hukum Pidana**

#### ***Delik***

Delik berasal dari Bahasa latin yaitu *delict*, *delicta* atau *delictum* (Samosir, 2020; Yuana, 2020). Hingga saat ini istilah delik secara teknis yuridis dikalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan dan pengukuannya dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan delik dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang sering digunakan oleh sarjana hukum, diantaranya menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, ataupun perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya (Bahri, 2020; Sihotang, 2020). Dikarenakan belum ada terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht* untuk istilah dari bahasa Belanda kebahasa Indonesia. Banyak sarjana hukum berbeda memaknainya namun dapat disimpulkan bahwa delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dikarenakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan melakukannya dikenai sanksi (Pidana).

#### ***Unsur Delik***

Menurut pandangan monitis merumuskan bahwa: Semua unsur pidana adalah sama dengan syarat pemidanaan orang yang melakukan peristiwa pidana dengan memperhatikan semua unsur peristiwa pidana." Adapun dalam pandangan monitis unsur-unsur delik tersebut (Farid, 1983, p. 47) adalah : a)

mencocoki rumusan delik; b) adanya sifat melawan hukum; c) tidak ada dasar pemaaf; d) adanya kesalahan yang meliputi dolus dan culpa. Sedangkan menurut aliran dualistis (Farid, 1983, p. 47) : a) Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-Undang); b) Perbuatan itu melawan hukum, c) Tidak dasar pemaaf. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur perbuatan dan unsur perbuatan. Unsur perbuatan meliputi: a) Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa, b) Dapat dipertanggungjawabkan, c) Tidak ada alasan pemaaf. Sedangkan Unsur perbuatan meliputi: a) Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik; b) Perbuatan itu harus melawan hukum; c) Tidak ada alasan pemaaf (Gunawan, 2020; Rahim, 2019).

Pemisahan unsur pembuat dan perbuatan sifatnya tidak prinsipil, namun hanya teknik bagi hakim dalam upaya untuk menemukan syarat-syarat pembedaan dan dalam penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya delik. Kemudian ketika hakim akan menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, maka sebab itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.

### ***Kesalahan***

Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya Undang-undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak dapat beralasan bahwa ia tidak mengetahui atau mengerti akan adanya suatu peraturan ataupun undang-undang dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukan. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut. Namun masih disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan (dipertanggung jawabkan ) atas perbuatannya.

Maka untuk memidana seseorang harus memiliki dua unsur, yaitu: a) pembuat harus melawan hukum; b). harus ada kesalahan. Dalam kajian ilmu hukum pidana , kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

#### **1. Dolus**

Rusli Effendy (1989, p. 80), Dolus atau sengaja menurut Memorie Van Teolicting (Risalah penjelasan Undang-undang) berarti si pembuat harus menghendaki perbuatannya, apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan

beserta akibatnya). Kata sengaja dalam Undang-undang meliputi semua perkataan dibelakangnya, termasuk didalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu ;*pertama*, teori membayangkan (Voortellings Theory ) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. *Kedua*, teori kemauan (wills theory) dari Von Hippel dan Simons, bahwa dikatakn sengaja itu apabila ada akibat yang memang dikendaki dan dibayangkan sebagai tujuan

## 2. Culpa

Istilah kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan yang sipelaku tindak pidana tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga membuat yang tidak disengaja terjadi. Penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud denga “kelalaian” adalah: a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan; b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan; c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Culpa telah ditafsirkan dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi sebagai “een tekortaan voorzienigheid” atau “eenmanco aan voorzichtigheid” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat’ atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati” untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “kekurang hati-hatian” “kurangnya perhatian”.

Delik culpa sering disebut dengan culpose delicten yaitu :” tindak-tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Namun hukumannya tidak seberat seperti hukuman bagi doleose delicten, yaitu tindak pidana yang didasari kesengajaan.

Contoh delik Culpa : pasal 359 KUHP “Barang siapa karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Pasal 188 KUHP “barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- jika terjadi bahaya kepada orang lain atau jika berakibat matinya seseorang.”

Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal-pasal 188, 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (vide di atas) juga sering disebut sebagai *delict culpoos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpoos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan.

Culpa dibedakan menjadikan culpa *levissima* dan culpa *lata*. Culpa *levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa *late* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat.

Culpa *levissima*, para ahli menyatakan bahwa culpa ini ditemukan dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, namun dapat didalam hal pelanggaran dari buku III KUHP, sebaliknya ada juga yang berpandangan bahwa culpa *levissima* oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa *lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan. Jelaslah bahwa kealpaan untuk pengertian biasa (sehari-hari) tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan. Menurut *Memorie van Toelichting* atau risalah penjelasan Undang-Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Effendy (1989, p. 85) *Jurisprudensi*

menginterpretasikan culpa sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati".

Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik culpa di atas, yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kurang kehati-hatian, maka culpa lata tersebut mempunyai corak tersendiri.

Farid (1983, p. 228) menyimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang mengakui corak dari culpa lata yaitu: a). Culpa lata yang diinsyafi atau disadari (*Bewuste Schuld*) Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah; b). Culpa lata yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*) Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.

Pembagian kealpaan (culpa) tidak dijumpai dalam KUHP, namun dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). *Bewuste schuld* sulit dibedakan dengan *voorwaardelijk opzet*, disebabkan keduanya dapat digambarkan sebagai seorang pembuat delik yang telah membayangkan akibat dari apa yang akan terjadi. Namun demikian akibatnya tetap dapat timbul juga. Pada *onbewuste schuld* terhadap si pembuat dalam berbuat tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia membayangkannya.

Maka demikian terjadinya kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan, akan tetapi dapat pula kealpaan terjadi sedemikian ringannya sehingga tidak mudah dibedakan dengan peristiwa biasa yang kebetulan, yang perlu atay tidaknya dalam pandangan yuridis.

## **Delik Culpa dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)**

### ***Pembunuhan dalam kajian Hukum Pidana Islam.***

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam kategori jarimah qisash dan diyat. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut (*qotl*) yang sinonimnya (*amat*) artinya mematikan. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda, namun kesimpulannya tetap sama yaitu tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Berbagai ulama yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang



pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang", Selain itu Abdul Qadir Al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain (Audah, 1987, p. 177).

Dari berbagai pengertian-pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan meghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjaun hukum.

Tidak semua perbuatan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk dihukum qishas. Karena, diantara perbuatan kejam tersebut ada yang sengaja dilakukan, ada yang menyerupai sengaja dilakukan, adakalanya karena kesalahan, dan ada kalanya diluar semua itu. Jarimah qishas dan diyat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pebunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan menjadi bermacam-macam dan berbesa-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing, namun semua jika dilihat dari segi sifat perbuatan pelaku, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pembunuhan disengaja (amd), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang dianggap dapat untuk membunuh. Sedangka unsur dari pembunuhan disengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia hidup, dan kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, kemudian pelaku tersebut menghendaki pula terjadinya kematian.

Pembunuhan disengaja dalam hukum Islam termasuk perbuatan dosa besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan hukuan, yaitu qishas, diyat atau pihak keluarga memaafkannya apakah tanpa atau dengan syarat. Pembunuhan disengaja juga akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut, yaitu dosa besar dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat

2. Pembunuhan semi sengaja (Syibuk Amd), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja namun tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh atau meghilangkan nyawa. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja ini adalah adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan. Dan kematian adalah akibat dari tindakannya tersebut.

Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq ( Alasan syari" ) adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta"zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat

3. Pembunuhan tidak disengaja (khata'), yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut karena kesalahan pelaku, atau antara perbuatan kelitu. Dan kematian korban terdapat sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta"zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

Adapun unsur kedua, pada prinsipnya kesalahan itulah yang sebagai pembeda antara pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan, apabila memang menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adanya kelalaian kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Maka, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur ketiga, yaitu adanya hubunga sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan keatian, maksudnya adalah matinya korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku.

### **Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)**

Berbeda dengan kealpaan yang dimaksud dalam KUHP yang secara definisi telah dikemukakan oleh penulis menurut redaksi dan sesuai dengan sumbernya. Disini kealpaan yang dimaksudkan dalam pidana Islam adalah dengan istilah "khata".

Definisi Khata (kealpaan) dalam kitab al ahkam al Sulthaniyah karangan imam al Mawardi, dijelaskan bahwa maksud Khata adalah suatu perbuatan yang

menyebabkan meninggalnya orang lain dengan tidak adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perbuatan tersebut tidak dikenai sanksi (Al-Mawardi, 1978, p. 232).

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah dalam kitabnya Tasyri' al Jina'I al Islami menyebutkan bahwa definisi khata (kealpaan) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tersebut, akan tetapi karena perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya orang lain (Audah, 1987, p. 7).

Dari dua definisi diatas dapat dirumuskan, bahwa kealpaan pembunuhan (fi qatli al khata) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa sengaja, namun akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jadi, yang menjadi perhatian fuqaha didalam pembunuhan karena kealpaan (khata') adalah unsurnya, yakni sudah tentu unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini tidak adanya unsur kesengajaan. Hanya karena dengan kurang hati-hati, sehingga perbuatan itu mengakibatkan orang lain meninggal. Unsur inilah yang paling mendasari untuk membedakan dengan bentuk pembunuhansenga ataupun semi sengaja.

Dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggung jawaban atau tidak. Para fuqaha menetapkan dua kaidah sebagai berikut : *pertama*: Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban; *Kedua*. Apabila perbuatan itu tidak di benarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggung jawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. (Jaih Mubarak, 2004, p. 17)

Dalam hukum positif telah dijelaskan secara jelas sanksi pembunuhan tidak disengaja (kelalaiannya) yang diatur dalam KUHP pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun."

Ancaman-ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 359 KUHP Diatas itu telah diperberat, diperberatnya ancaman pidana dalam pasal 359

KUHP mempunyai arti yang penting dalam hukum acara pidana, karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan.

Dari pasal 359 KUHP dapat diketahui ketentuan pidana yang diatur, bahwa meninggalnya seseorang itu Undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur schuld atau culpa pada diri pelaku. Meskipun Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan schuld atau culpa tersebut. Namun didalam Memorie Van Toeliching hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti dari culpa yang mengatakan bahwa: Schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.

Sanksi pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam, *Pertama*. Hukuman diyat. Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (aqilah) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban bukan kepada negara. Hukuman pembunuhan tidak disengaja tidak wajib qishas, hanya wajib membayar denda (diyat) yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya (Rasjid, 2012, p. 430).

Sanksi diyat ini lebih terlihat mirip seperti ganti rugi, apalagi besar denda tersebut dapat berbeda beda menurut kejahatan yang dilakukan pelaku (Sinulingga & Sugiharto, 2020). Maka dapat dikatakan bahwa diyat adalah campuran hukuman dan ganti rugi bersama-sama. Dikatakan diyat sebagai hukuman karena diyat merupakan balasa bagi perbuatan jarimah. Jika korban memaafkan, maka diyat tersebut diganti hukuman takzir. Dikatakan diyat sebagai ganti rugi, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya dan apabila ia merelakannya, diyat tidak bisa dijatuhkan.

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang yang berbuat harus dibebani pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain. Apabila semua anggota

keluarga pelaku bahwa mereka akan dibebani diyat, mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh seorang anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalssan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam

*Kedua*, hukuman kifarat: hukuman kifarat untuk pembunuhan karena kealpaan merupakan hukuman pokok (Haq, 2020). Jenisnya seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai syibul amd, adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut.

Kifarat disamping sebagai sebuah hukuman, kifarat juga merupakan ibadah. Oleh sebab itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta milik pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para fuqaha sepakat, bahwa untuk pembunuhan tidak sengaja wajib hukumnya kifarat, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat atau sengaja membunuh korban.

*Ketiga*, hukuman pengganti ; Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh (Mentari, 2020).

*Keempat*, hukuman tambahan : untuk pelaku tindak pidana pembunuhan karena tidak sengaja adalah penghapusan dari hak waris dan wasiat. Akan tetapi, dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha (Harefa, 2019; Ihsan, 2019). Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena

dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjaaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendaknya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatanya tersebut. Keliru dapat menghapuskan pidana, tetapi tidak bagi tindak pidana jinayah. Dalam tindak pidana, telah ditentukan syariat bahwa bagi pelakujinayah harus dijatuhi sanksi, meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru atau salah. Dengan kata lain unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain jinayah, karena hapusnya unsur kesengajaan.

## **KESIMPULAN**

Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan dan kesalahan didasari karena adanya unsur kelapaaan. Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku ( delik Dolus) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelapaaan atau kelalaiian (delik Culpa) yang tidak dikehendaki pelaku.

Kasus yang berkaitan dengan Delik Culpa dimana seorang karena kealpaanya melakukan sebuah tindak pidana, tidak jarang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini tak jarang pula masih sering masih pro dan kontra dibidang hukum. Banyak contoh kasus yang karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal.

Sebagaimana penjelasan pasal 359 KUHP dalam hukum pidana positif pelaku pidana (delik Culpa) meskipun karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain maka tetap dipidana. Diketahui bahwasannya hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), ada klasifikasi tindak pidana dan sanksinya, kealpaan dalam pembunuhan (fi qatli al khata') ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (1978). *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Musthofa al-halabi.
- Audah, Abd. al-Qadir. (1987). *Al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*. Dar alMuassasah.
- Bahri, N. C. D. S. dan S. (2020). Tinjauan Yuridis atas Gugurnya Hak untuk Menuntut Pidana Menurut Undang-Undang Hukum. *LEGALITAS*, 5(1), 86–112. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4743>
- Effendy, R. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*. Lappen.
- Farid, A. Z. A. (1983). *Hukum Pembuktian Perdata*. Karya Kencana.
- Gunawan, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 165–185.
- Haq, I. (2020). Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v4i1.6683>
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=W4P1DwAAQBAJ>
- Ihsan, K. (2019). Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris (Analisis Pasal 173 A Kompilasi Hukum Islam. *Atanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 10(2), 65–82.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38. <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i1.33>
- Rahim, A. J. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 84–99.
- Rasjid, S. (2012). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=C9bFDwAAQBAJ>
- Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(02), 87–94. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.3122>

- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 107–120.
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 31–43.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yuana, A. P. (2020). Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, 1(1), 886–899.